Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian
JALAN KOMONDOR YOS SUDARSO 20998 06212610604
https://disnaker.tebingtinggikota.go.id/
Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi akta pendirian yang disahkan oleh instansi yang berwenang
2. Foto kopi KTP pimpinan lembaga
3. Foto kopi Referensi Bank
4. Daftar pengurus LPK dan Instruktur
5. Daftar Riwayat Hidup penanggungjawab LPK
6. Foto kopi NPWP atas nama Lembaga
7. Foto kopi bukti kepemilikan
8. Keterangan domisili LPK
9. Denah Lokasi dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
10. Profil LPK, meliputi : struktur organisasi & uraian tugas,DRH Instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan, program kerja & rencana biaya, program pelatihan kerja berbasis kompetensi, kapasitas pelatihan pertahun dan daftar sarpras sesuai program

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, memeriksa dan mengagendakan berkas pemohon dan melaporkan kepada Kepala Dinas
2. Menerima berkas pemohon dan mendisposisi kepada Kepala Bidang
3. Menerima, meneliti dan mendisposisikan sesuai dengan petunjuk Kepala Dinas kepada Kepala Seksi
4. Menerima, meneliti dan mendisposisikan kepada pejabat pelaksana
5. Survei lapangan ke lokasi LPK
6. Membuat hasil Survei jika sudah sesuai dengan aturan kemudia dibuat surat Rekomendasi Izin Pendirian LPK
7. Meneliti dan memaraf surat Rekomendasi Izin Pendirian LPK serta melaporkan kepada Kepala Bidang
8. Meneliti dan memaraf surat Rekomendasi Izin Pendirian LPK serta melaporkan ke Kepala Dinas
9. Menandatangani surat Rekomendasi Izin Pendirian LPK
10. Menerima, mengagendakan, mendistribusikan dan mengarsipkan surat Rekomendasi Izin Pendirian LPK serta menyampaikan kepada Pemohon

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

JALAN KOMONDOR YOS SUDARSO 20998 06212610604

https://disnaker.tebingtinggikota.go.id/

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 hari kerjasejak pengurusan berkas dan pemenuhan pesyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Email : ketenagakerjaan@tebingtinggikota.go.id
3. Telp/Fax : (0621) 2610604
4. Surat Pengaduan : Jalan Komondor Yos Sudarso, Lalang, Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara 20998
5. Website : lapor.go.id

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:30. Klik di sini untuk melihat halaman asli.